



PUTUSAN

Nomor 941/Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUDI SYAHPUTRA Alias MARGO.
Tempat lahir : Mabar.
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/ 30 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Rumah Potong Hewan (RPH) Lingk.No.24
Kel. Mabar Kec. Medan Deli.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Mocok-Mocok.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

2. Nama lengkap : SASTRO Alias DEGOL.
Tempat lahir : Mabar.
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 04 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Magaan 1 Wanogiri Kel. Mabar Hilir Kec.
Medan Deli.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Mocok-Mocok.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Penahanan terdakwa:

- Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2018 s/d tanggal 15 Februari 2018.
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2018 s/d tanggal 27 Maret 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 09 April 2018.
- Majelis Hakim, sejak tanggal 3 April 2018 s/d tanggal 2 Mei 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan, sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d tanggal 1 Juli 2018



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor **941/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 04 April 2018**, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor **941/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 04 April 2018**, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM–**60/Rp.9/Epp.2/03/2018**, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias MARGO dan terdakwa II SASTRO alias DEGOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias MARGO dan terdakwa II SASTRO alias DEGOL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) batang bekas milik Perusahaan Daerah Rumah Potong H
 - Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan melalui kuasanya SABARIN SOLIN
4. Menetapkan agar **I terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias MARGO dan terdakwa II SASTRO alias DEGOL** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan sendiri secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi kejahatan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias MARGO dan terdakwa II SASTRO alias DEGOL bersama-sama dengan BAGUS (masuk dalam daftar DPO), pada pada hari Jumat sekira tanggal 26 Januari 2018 pukul 15.00 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di jalan Rumah Potong Hewan Mabar Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan (rumah potong hewan mabar) atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci halus, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat sekira tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jalan Rumah Potong Hewan Mabar Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan (rumah potong hewan mabar), terdakwa I , terdakwa II dan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) tiba di rumah potong hewan mabar . Terdakwa I kemudian memanjat tembok belakang Rumah Potong Hewan Mabar dan masuk kedalam sedangkan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengambil posisi berada diatas tembok dan terdakwa II menunggu di luar tembok Rumah Potong Hewan Mabar. Terdakwa I mengambil satu persatu besi yang berada di dalam Rumah Potong Hewan Mabar dan mengoper kepada BAGUS (masuk dalam daftar DPO), selanjutnya BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengoper besi kepada terdakwa II yang sudah menunggu diluar tembok kantor. Terdakwa I, terdakwa II dan Bagus (masuk dalam daftar DPO) kemudian mengumpulkan sebanyak 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter tersebut diluar tembok kantor untuk selanjutnya dilipat.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi SUPRIANTO melihat tersangka terdakwa I, terdakwa II dan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) sedang menyusun dan melipat batang besi yang sudah diambil dari dalam kantor Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Mabar segera menelepon saksi JUMADI, kemudian saksi JUMADI bersama warga menangkap terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II sedangkan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) berhasil melarikan diri

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengambil 17 (tujuh belas) batang besi dari dalam Rumah Potong Hewan Mabar tanpa seizin dari pihak kantor Perusahaan Daerah Rumah Potong Kota Hewan Mabar dan mengakibatkan kantor Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Mabar mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias MARGO dan terdakwa II SASTRO alias DEGOL bersama-sama dengan BAGUS (masuk dalam daftar DPO), pada pada hari Jumat sekira tanggal 26 Januari 2018 pukul 15.00 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di jalan Rumah Potong Hewan Mabar Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan (rumah potong hewan mabar) atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "*mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat sekira tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jalan Rumah Potong Hewan Mabar Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan (rumah potong hewan mabar), terdakwa I , terdakwa II dan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) tiba di rumah potong hewan mabar . Terdakwa I kemudian memanjat tembok belakang Rumah Potong Hewan Mabar dan masuk kedalam sedangkan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengambil posisi berada diatas tembok dan terdakwa II menunggu di luar tembok Rumah Potong Hewan Mabar. Terdakwa I mengambil satu persatu besi yang berada di dalam Rumah Potong Hewan Mabar dan mengoper kepada BAGUS (masuk dalam daftar DPO), selanjutnya BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengoper besi kepada terdakwa II yang sudah menunggu diluar tembok kantor. Terdakwa I, terdakwa II dan Bagus (masuk dalam daftar DPO) kemudian mengumpulkan sebanyak 17 (tujuh belas) batang besi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang masing sekitar 5 meter tersebut diluar tembok kantor untuk selanjutnya dilipat.

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi SUPRIANTO melihat tersangka terdakwa I, terdakwa II dan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) sedang menyusun dan melipat batang besi yang sudah diambil dari dalam kantor Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Mabar segera menelepon saksi JUMADI, kemudian saksi JUMADI bersama warga menangkap terdakwa I dan terdakwa II sedangkan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengambil 17 (tujuh belas) batang besi dari dalam Rumah Potong Hewan Mabar tanpa seizin dari pihak kantor Perusahaan Daerah Rumah Potong Kota Hewan Mabar dan mengakibatkan kantor Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Mabar mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SABARIN SOLIN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan sehubungan dengan laporan saksi mengenai tindak pidana besi di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan
 - Bahwa keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi bertugas sebagai security Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan
 - Bahwa saksi menjelaskan perbuatan mengambil besi milik Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Rumah Potong HEwan Mabar-Mabar Kel, Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau tepatnya di kandang lembu Rumah Potong Hewan Mabar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang mengambil besi milik Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari sekira pukul 16.00 WIB adalah terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan BAGUS (masuk dalam daftar DPO);
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat ada teriakan “maling” saksi bersama masyarakat mengejar dan menangkap terdakwa I dan terdakwa II sedangkan BAGUS (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat di interogasi cara terdakwa I dan terdakwa II mengambil besi adalah dengan cara Terdakwa I kemudian memanjat tembok belakang Rumah Potong Hewan Mabar dan masuk kedalam sedangkan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengambil posisi berada diatas tembok dan terdakwa II menunggu di luar tembok Rumah Potong Hewan Mabar. Terdakwa I mengambil satu persatu besi yang berada di dalam Rumah Potong Hewan Mabar dan mengoper kepada BAGUS (masuk dalam daftar DPO), selanjutnya BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengoper besi kepada terdakwa II yang sudah menunggu diluar tembok kantor. Terdakwa I, terdakwa II dan Bagus (masuk dalam daftar DPO) kemudian mengumpulkan sebanyak 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter tersebut diluar tembok kantor untuk selanjutnya dilipat.
 - Bahwa saksi menjelaskan benar para terdakwa 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter yang diambil oleh para terdakwa;
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter tanpa seizin dari pihak Rumah Potong Hewan Kota Medan;
 - Saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
 - **Atas keterangan saksi SABARIN SOLIN para terdakwa membenarkannya.**
2. Saksi **M. RIZA PAHLEVI, SH.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan sehubungan dengan laporan saksi mengenai tindak pidana besi di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan
 - Bahwa keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi bertugas sebagai karyawan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan mengambil besi milik Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Rumah Potong HEwan Mabar-Mabar Kel, Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau tepatnya di kandang lembu Rumah Potong Hewan Mabar;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengambil besi milik Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari sekira pukul 16.00 WIB adalah terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan BAGUS (masuk dalam daftar DPO);
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian saksi ditelpon oleh saksi SABARIN SOLIN karena telah terjadi pencurian besi di rumah potong hewan mabar;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat di introgasi cara terdakwa I dan terdakwa II mengambil besi adalah dengan cara Terdakwa I kemudian memanjat tembok belakang Rumah Potong Hewan Mabar dan masuk kedalam sedangkan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengambil posisi berada diatas tembok dan terdakwa II menunggu di luar tembok Rumah Potong Hewan Mabar. Terdakwa I mengambil satu persatu besi yang berada di dalam Rumah Potong Hewan Mabar dan mengoper kepada BAGUS (masuk dalam daftar DPO), selanjutnya BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengoper besi kepada terdakwa II yang sudah menunggu diluar tembok kantor. Terdakwa I, terdakwa II dan Bagus (masuk dalam daftar DPO) kemudian mengumpulkan sebanyak 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter tersebut diluar tembok kantor untuk selanjutnya dilipat.
- Bahwa saksi menjelaskan benar para terdakwa 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter yang diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter tanpa seizin dari pihak Rumah Potong Hewan Kota Medan;
- Saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi M. RIZA PAHLEVI, SH para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan secara khusus telah didengar masing-masing terdakwa :

1. Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias MARGO , di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan dalam perkara pencurian di rumah potong hewan mabar milik perusahaan daerah rumaph potong hewan kota Medan
- Bahwa keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II SASTRO alias DEGOL bersama-sama dengan BAGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Januari sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Rumah Potong Hewan Mabar Kel, Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau tepatnya di kandang lembu Rumah Potong Hewan Mabar telah mengambil 17 (tujuh belas) batang besi milik Rumah Potong Hewan Mabar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa mengambil yaitu terdakwa memanjat tembok belakang Rumah Potong Hewan Mabar dan masuk kedalam sedangkan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengambil posisi berada diatas tembok dan terdakwa II SASTRO alias DEGOL menunggu di luar tembok Rumah Potong Hewan Mabar. Terdakwa mengambil satu persatu besi yang berada di dalam Rumah Potong Hewan Mabar dan mengoper kepada BAGUS (masuk dalam daftar DPO), selanjutnya BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengoper besi kepada terdakwa II SASTRO alias DEGOL yang sudah menunggu diluar tembok kantor. Terdakwa terdakwa II SASTRO alias DEGOL dan Bagus (masuk dalam daftar DPO) kemudian mengumpulkan sebanyak 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter tersebut diluar tembok kantor untuk selanjutnya dilipat.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter tersebut untuk dijual ke botot, dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter tersebut yang diambil oleh para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II SASTRO alias DEGOL, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan dalam perkara pencurian di rumah potong hewan mabar milik perusahaan daerah rumaph potong hewan kota Medan
- Bahwa keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar.
- Bahwa benar terdakwa I RUDI SYAHPUTRA dan terdakwa II SASTRO alias DEGOL bersama-sama dengan BAGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Januari sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Rumah Potong HEwan Mabar-Mabar Kel, Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau tepatnya di kandang lembu Rumah Potong Hewan Mabar telah mengambil 17 (tujuh belas) batang besi milik Rumah Potong Hewan MABAR;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa mengambil yaitu terdakwa I RUDI SYAHPUTRA memanjat tembok belakang Rumah Potong Hewan Mabar dan masuk kedalam sedangkan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengambil posisi berada diatas tembok dan terdakwa II SASTRO alias DEGOL menunggu di luar tembok Rumah Potong Hewan Mabar. Terdakwa mengambil satu persatu besi yang berada di dalam Rumah Potong Hewan Mabar dan mengoper kepada BAGUS (masuk dalam daftar DPO), selanjutnya BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengoper besi kepada terdakwa II SASTRO alias DEGOL yang sudah menunggu diluar tembok kantor. Terdakwa terdakwa II SASTRO alias DEGOL dan Bagus (masuk dalam daftar DPO) kemudian mengumpulkan sebanyak 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter tersebut diluar tembok kantor untuk selanjutnya dilipat.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter tersebut untuk dijual ke botot, dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter tersebut yang diambil oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaannya, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana, Subsidair ;melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara *Subsidiaritas* yaitu Primair Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana, Subsidair ;melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana, dan selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas terdakwa yaitu terdakwa-I **RUDI SYAHPUTRA Alias MARGO dan terdakwa-II SASTRO Alias DEGOL**, dimana pada faktanya terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak yang sebagiannya atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur “ **dengan sengaja** ” menurut penerapan pasal ini adalah adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **mengambil sesuatu barang** ” adalah sikap dan tindakan pelaku yang dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka pengertian barang dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**untuk dimiliki dengan melawan hak**” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan/bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, yang berarti telah bertindak seakan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ianya bukan pemilik atau ianya tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti dalam hal pengambilan barang yang menjadi objek dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa terdakwa-I RUDI SYAHPUTRA Alias MARGO dan terdakwa II SASTRO alias DEGOL bersama-sama dengan BAGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Januari sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Rumah Potong Hewan Mabar Kel, Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau tepatnya di kandang lembu Rumah Potong Hewan Mabar telah mengambil 17 (tujuh belas) batang besi milik Rumah Potong Hewan Mabar, dengan cara terdakwa I Rudi Syahputra Alias Margo memanjat tembok belakang Rumah Potong Hewan Mabar dan masuk kedalam, sedangkan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengambil posisi berada diatas tembok dan terdakwa II Sastro alias Degol menunggu di luar tembok Rumah Potong Hewan Mabar;
- Bahwa Terdakwa I Rudi Syahputra Alias Margo mengambil satu persatu besi yang berada di dalam Rumah Potong Hewan Mabar dan mengoper kepada BAGUS (masuk dalam daftar DPO), selanjutnya BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengoper besi kepada terdakwa II Sastro alias Degol yang sudah menunggu diluar tembok kantor. Terdakwa terdakwa II Sastro alias Degol dan Bagus (masuk dalam daftar DPO) kemudian mengumpulkan sebanyak 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter tersebut diluar tembok kantor untuk selanjutnya dilipat.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter tersebut untuk dijual ke botot, dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;.

Unsur Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian daripada unsur ini adalah bahwa dua orang atau lebih dimaksudkan haruslah kesemuanya bertindak sebagai pembuat/pelaku atau turut melakukan, anasir/elemen dari perbuatan pidana yang dilakukannya (pasal 55 KUHPidana);

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut P.A.F Lamintang dalam Bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru, Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1984, pada halaman 594, mengemukakan pendapat Hoge Raad dalam Arrest-arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914, sebagai berikut :

“Untuk adanya suatu “Medeplegen” itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta”. (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004, halaman 131-132);

Menimbang, bahwa dalam suatu proses peradilan diperlukan suatu bukti yang mendukung fakta-fakta atau kejadian riil yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas terdakwa Rudi Syahputra Als Margo dalam melaksanakan perbuatannya tidak dilakukan seorang diri akan tetapi bersama-sama dengan teman-teman yaitu terdakwa Il Sastro alias Degol yang bernama BAGUS (DPO) yang bertugas melakukan pengawasan dibahagian depan serta melakukan pengoperan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa Rudi Syahputra Als Margo dari dalam gudang Rumah Potong Hewan tersebut, sehingga dengan demikian unsur diatas telah terbukti menurut hukum;

Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa pembongkaran (braak) terjadi apabila, misalnya, dibuat lubang dalam suatu tembok suatu rumah, dan perusakan (verbering) terjadi apabila, misalnya, hanya satu rantai yang mengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti dirusakkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 99 KUHP arti “memanjat” diperluas sampai meliputi membuat lubang di dalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah lewat lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang dengan demikian dianggap tertutup;

Menimbang, bahwa menurut pasal 100 KUHP arti anak kunci palsu diperluas sampai meliputi semua berkakas berwujud apa saja, yang digunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat. Dengan disebutkannya hal-hal yang kini memberatkan hukuman, maka apabila orang baru melakukan pembongkaran atau perusakan atau pemanjatan dan pada waktu itu diketahui sehingga sipelaku lari, orang itu sudah dapat dipersalahkan melakukan percobaan melakukan pencurian karena perbuatan pembongkaran dan lain-lain dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sudah masuk tahap “ menjalankan” dari pasal 53 KUHP dan termasuk tindak pidana khusus;

Menimbang, bahwa pengambilan barang berupa 17 (tujuh belas) batang besi oleh terdakwa-I RUDI SYAHPUTRA Alias MARGO dan terdakwa II SASTRO alias DEGOL bersama-sama dengan BAGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Januari sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Rumah Potong Hewan Mabar Kel, Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau tepatnya di kandang lembu Rumah Potong Hewan Mabar telah mengambil 17 (tujuh belas) batang besi milik Rumah Potong Hewan Mabar, dengan cara terdakwa I Rudi Syahputra Alias Margo memanjat tembok belakang Rumah Potong Hewan Mabar dan masuk kedalam, sedangkan BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengambil posisi berada diatas tembok dan terdakwa II Sastro alias Degol menunggu di luar tembok Rumah Potong Hewan Mabar, selanjutnya Terdakwa I Rudi Syahputra Alias Margo mengambil satu persatu besi yang berada di dalam Rumah Potong Hewan Mabar dan mengoper kepada BAGUS (masuk dalam daftar DPO), selanjutnya BAGUS (masuk dalam daftar DPO) mengoper besi kepada terdakwa II Sastro alias Degol yang sudah menunggu diluar tembok kantor. Terdakwa terdakwa II Sastro alias Degol dan Bagus (masuk dalam daftar DPO) kemudian mengumpulkan sebanyak 17 (tujuh belas) batang besi dengan panjang masing sekitar 5 meter tersebut diluar tembok kantor untuk selanjutnya dilipat., sehingga unsur inipun telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut telah terbukti maka kepada terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5e KUHPidana, maka adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai uraian pembelaan hukum yang disampaikan oleh terdakwa didalam Pleidoi yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai sebagai sebuah upaya yang patut dilakukan dalam permohonan keringanan hukuman, namun tidaklah harus meniadakan substansi yang menjadi fakta-fakta hukum dipersidangan, karena apabila terjadi hal yang demikian, maka Majelis Hakim sudah barang tentu akan memperhatikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana penjara dan sebelum dijatuhkan putusan, perlu diperhatikan status hukum terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara :

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. RUDI SYAHPUTRA Als MARGO Terdakwa 2. SASTRO Als DEGOL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) batang bekas milik Perusahaan daerah Rumah Potong H Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan melalui kuasanya SABARIN SOLIN
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 oleh kami DOMINGGUS SILABAN, SH. MH yang bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, TENGKU OYONG, SH. MH dan SOMADI, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh MONANG SIMANJUNTAK, SH Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh CHRISTIAN SINULINGGA, SH selaku Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Tengku Oyong, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH.MH.

2. Somadi, SH.

Panitera Pengganti;

Monang Simanjuntak, SH.